



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASIS alias ASI
2. Tempat lahir : Cambalangkasa
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cambalangkasa Desa Bungungleo, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan, Alamat Sementara: Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023. Kemudian Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/25.h/XI/2023/Reskrim;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albar, S.H. dan kawan-kawan, dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Maluku Utara, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan, Nomor: 60/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASIS alias ASI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ASIS alias ASI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna krem Merk Eiger yang sudah sobek  
(Seluruhnya Dirampas Dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fino berwarna biru dengan nomor kendaraan DD 6037 LB.  
(Dikembalikan kepada saksi WIWIN PRATAMA)
4. Menetapkan supaya Terdakwa ASIS alias ASI di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



### 3. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki adik yang masih harus dibiayai sekolahnya. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-18/Halteng/Eoh.2/11/2023, sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa ASIS alias ASI pada hari JUMAT tanggal 28 JULI 2023, sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kediaman saudara MUHTI IDRIS tepatnya di Jalan setapak depan Sebuah Kios Komplek Belakang SD Inpres Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT yang bertempat di Jalan setapak depan Sebuah Kios Komplek Belakang SD Inpres Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, awalnya saudara Wiwin Pratama berdiri berhadapan dengan korban yang saat itu Bersama 2 (dua) orang temannya yang sedang bersandar di depan sebuah mobil. Setelah itu saudara Wiwin Pratama sempat bertanya kepada tersangka ASIS alias ASI "*siapa yang pukul kamu tadi*" dan tersangka ASIS alias ASI menjawab "*itu yang pukul saya*" sambil menunjuk ke arah pria yang tidak menggunakan baju (korban La Ode Irfan). Seketika itu saudara Wiwin Pratama langsung memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah pipi kiri korban La Ode Irfan sebanyak 1 kali, sehingga saat itu ada rekan korban La Ode Irfan yang berdiri di samping korban yaitu saksi Malfin Saputra yang langsung mendekat dan maju menahan saudara Wiwin Pratama. Karena saksi Malfin Saputra sudah berhadapan dengan saudara Wiwin Pratama, akhirnya tersangka ASIS alias ASI langsung mendekati korban La Ode Irfan dan langsung memukul dada korban La Ode Irfan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di balas pukulan oleh korban La Ode Irfan yang mengenai kepala bagian kanan tersangka ASIS alias ASI. Hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Tersangka ASIS alias ASI dengan korban La Ode Irfan. Karena merasa sakit akibat pukulan korban La Ode Irfan yang mengenai jidat, tersangka ASIS alias ASI langsung mencabut pisau badik yang tersangka ASIS alias ASI selipkan di pinggang bagian kiri celana kemudian langsung menggenggam pisau badik tersebut dengan tangan kanan tersangka ASIS alias ASI dan seketika itu juga langsung menikamkan pisau tersebut ke arah bawah dada bagian kanan korban La Ode Irfan hingga terjatuh ke jalan setapak. Korban La Ode

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



sempat berdiri dan melawan dengan pukulan ke arah tersangka ASIS alias ASI, namun tersangka ASIS alias ASI bisa menghindari dari pukulan korban La Ode Irfan dan langsung menikam Kembali untuk kedua kalinya ke arah dada bagian kanan korban La Ode Irfan. Setelah itu korban La Ode Irfan berlari ke arah kiri pertigaan sedangkan tersangka ASIS alias ASI berlari lurus ke arah pantai karena takut sudah ada warga yang datang, tak lama setelah, itu korban La Ode Irfan ditemukan tergeletak dengan posisi tengkurap tepatnya di atas Got samping SD Inpres Lelilef dengan badan bersimbah darah. Korban La Ode Irfan sempat di bawa ke Puskesmas Lelilef namun ternyata dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami korban pada bagian dada kanan dan dada bagian bawah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lelilef Nomor : 812/2987/PKM-LELILEF / VII / 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. Shakila Alkatiri (Dokter UPTD Puskesmas Lelilef) terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4cm x 5 cm, Terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm , kedalaman luka tidak terukur dan Terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm , kedalaman luka tidak terukur. Korban La Ode Irfan datang ke Puskesmas Lelilef sudah dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa akibat perbuatan tersangka ASIS alias ASI dengan menganiaya dan menikam sebanyak 2 (dua) kali kepada korban La Ode Irfan, menyebabkan korban La Ode Irfan meninggal dunia. Yang dibuktikan dengan surat Keterangan kematian Nomor : 812 / 3461 / PKM-LELILEF/ X / 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lelilef, diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Shakila Alkatiri (dokter umum pada UPTD Puskesmas Lelilef)

----- Perbuatan Terdakwa **ASIS alias ASI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 338 KUHPIDANA**.-----

**A T A U**  
**SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa ASIS alias ASI pada hari JUMAT tanggal 28 JULI 2023, sekitar pukul 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kediaman saudara MUHTI IDRIS tepatnya di Jalan setapak depan Sebuah Kios Komplek Belakang SD Inpres Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**MELUKAI BERAT MENGAKIBATKAN KEMATIAN**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT yang bertempat di Jalan setapak depan Sebuah Kios Komplek Belakang SD Inpres Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, awalnya saudara Wiwin Pratama berdiri berhadapan dengan korban yang saat itu Bersama 2 (dua) orang temannya yang sedang bersandar di depan sebuah mobil. Setelah itu saudara Wiwin Pratama sempat bertanya kepada



tersangka ASIS alias ASI "siapa yang pukul kamu tadi" dan tersangka ASIS alias ASI menjawab "itu yang pukul saya" sambil menunjuk ke arah pria yang tidak menggunakan baju (korban La Ode Irfan). Seketika itu saudara Wiwin Pratama langsung memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah pipi kiri korban La Ode Irfan sebanyak 1 kali, sehingga saat itu ada rekan korban La Ode Irfan yang berdiri di samping korban yaitu saksi Malfin Saputra yang langsung mendekat dan maju menahan saudara Wiwin Pratama. Karena saksi Malfin Saputra sudah berhadapan dengan saudara Wiwin Pratama, akhirnya tersangka ASIS alias ASI langsung mendekati korban La Ode Irfan dan langsung memukul dada korban La Ode Irfan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di balas pukulan oleh korban La Ode Irfan yang mengenai kepala bagian kanan tersangka ASIS alias ASI. Hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Tersangka ASIS alias ASI dengan korban La Ode Irfan. Karena merasa sakit akibat pukulan korban La Ode Irfan yang mengenai jidat, tersangka ASIS alias ASI langsung mencabut pisau badik yang tersangka ASIS alias ASI selipkan di pinggang bagian kiri celana kemudian langsung menggenggam pisau badik tersebut dengan tangan kanan tersangka ASIS alias ASI dan seketika itu juga langsung menikamkan pisau tersebut ke arah bawah dada bagian kanan korban La Ode Irfan hingga terjatuh ke jalan setapak. Korban La Ode sempat berdiri dan melawan dengan pukulan ke arah tersangka ASIS alias ASI, namun tersangka ASIS alias ASI bisa menghindar dari pukulan korban La Ode Irfan dan langsung menikam Kembali untuk kedua kalinya ke arah dada bagian kanan korban La Ode Irfan. Setelah itu korban La Ode Irfan berlari ke arah kiri pertigaan sedangkan tersangka ASIS alias ASI berlari lurus ke arah pantai karena takut sudah ada warga yang datang, tak lama setelah, itu korban La Ode Irfan ditemukan tergeletak dengan posisi tengkurap tepatnya di atas Got samping SD Inpres Lelilef dengan badan bersimbah darah. Korban La Ode Irfan sempat di bawa ke Puskesmas Lelilef namun ternyata dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami korban pada bagian dada kanan dan dada bagian bawah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lelilef Nomor : 812/2987/PKM-LELILEF / VII / 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. Shakila Alkatiri (Dokter UPTD Puskesmas Lelilef) terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4cm x 5 cm, Terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm , kedalaman luka tidak terukur dan Terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm , kedalaman luka tidak terukur. Korban La Ode Irfan datang ke Puskesmas Lelilef sudah dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa akibat perbuatan tersangka ASIS alias ASI dengan menganiaya dan menikam sebanyak 2 (dua) kali kepada korban La Ode Irfan, menyebabkan korban La Ode Irfan meninggal dunia. Yang dibuktikan dengan surat Keterangan kematian Nomor : 812 / 3461 / PKM-LELILEF/ X / 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lelilef, diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Shakila Alkatiri (dokter umum pada UPTD Puskesmas Lelilef).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **ASIS alias ASI** diatur dan diancam pidana dalam **PASAL 354 ayat (2) KUHPIDANA** -----

**A T A U**

## **LEBIH SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa ASIS alias ASI pada hari JUMAT tanggal 28 JULI 2023, sekitar pukul 01.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kediaman saudara MUHTI IDRIS tepatnya di Jalan setapak depan Sebuah Kios Komplek Belakang SD Inpres Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT yang bertempat di Jalan setapak depan Sebuah Kios Komplek Belakang SD Inpres Desa Lelilef Waibulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah, awalnya saudara Wiwin Pratama berdiri berhadapan dengan korban yang saat itu Bersama 2 (dua) orang temannya yang sedang bersandar di depan sebuah mobil. Setelah itu saudara Wiwin Pratama sempat bertanya kepada tersangka ASIS alias ASI "siapa yang pukul kamu tadi" dan tersangka ASIS alias ASI menjawab "itu yang pukul saya" sambil menunjuk ke arah pria yang tidak menggunakan baju (korban La Ode Irfan). Seketika itu saudara Wiwin Pratama langsung memukul dengan kepala tangan kanan ke arah pipi kiri korban La Ode Irfan sebanyak 1 kali, sehingga saat itu ada rekan korban La Ode Irfan yang berdiri di samping korban yaitu saksi Malfin Saputra yang langsung mendekat dan maju menahan saudara Wiwin Pratama. Karena saksi Malfin Saputra sudah berhadapan dengan saudara Wiwin Pratama, akhirnya tersangka ASIS alias ASI langsung mendekati korban La Ode Irfan dan langsung memukul dada korban La Ode Irfan dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan di balas pukulan oleh korban La Ode Irfan yang mengenai kepala bagian kanan tersangka ASIS alias ASI. Hingga akhirnya terjadi saling pukul antara Tersangka ASIS alias ASI dengan korban La Ode Irfan. Karena merasa sakit akibat pukulan korban La Ode Irfan yang mengenai jidat, tersangka ASIS alias ASI langsung mencabut pisau badik yang tersangka ASIS alias ASI selipkan di pinggang bagian kiri celana kemudian langsung menggenggam pisau badik tersebut dengan tangan kanan tersangka ASIS alias ASI dan seketika itu juga langsung menikamkan pisau tersebut ke arah bawah dada bagian kanan korban La Ode Irfan hingga terjatuh ke jalan setapak. Korban La Ode Irfan sempat berdiri dan melawan dengan pukulan ke arah tersangka ASIS alias ASI, namun tersangka ASIS alias ASI bisa menghindar dari pukulan korban La Ode Irfan dan langsung menikam Kembali untuk kedua kalinya ke arah dada bagian kanan korban La Ode Irfan. Setelah itu korban La Ode Irfan berlari ke arah kiri pertigaan sedangkan tersangka ASIS alias ASI berlari lurus ke arah pantai karena takut sudah ada warga yang datang, tak lama setelah, itu korban La Ode Irfan ditemukan tergeletak dengan posisi tengkurap tepatnya di atas Got samping SD Inpres Lelilef dengan badan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



bersimbah darah. Korban La Ode Irfan sempat di bawa ke Puskesmas Lelilef namun ternyata dinyatakan telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami korban pada bagian dada kanan dan dada bagian bawah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lelilef Nomor : 812/2987/PKM-LELILEF / VII / 2023 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh dr. Shakila Alkatiri (Dokter UPTD Puskesmas Lelilef) terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4cm x 5 cm, Terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm , kedalaman luka tidak terukur dan Terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm , kedalaman luka tidak terukur. Korban La Ode Irfan datang ke Puskesmas Lelilef sudah dalam keadaan meninggal dunia

- Bahwa akibat perbuatan tersangka ASIS alias ASI dengan menganiaya dan menikam sebanyak 2 (dua) kali kepada korban La Ode Irfan, menyebabkan korban La Ode Irfan meninggal dunia. Yang dibuktikan dengan surat Keterangan kematian Nomor : 812 / 3461 / PKM-LELILEF/ X / 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Lelilef, diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Shakila Alkatiri (dokter umum pada UPTD Puskesmas Lelilef).

----- Perbuatan Terdakwa **ASIS alias ASI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (4) KUHPIDANA** -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Malfin Saputra alias Malfin alias Pino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Asis alias Asi dan korbannya yaitu La Ode Irfan alias Roi;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di kediaman Muhti Idris tepatnya di Jalan Setapak depan Kios Kompleks Belakang SD Inpres, Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kronologinya pada saat itu saksi sedang bersama korban Laode Irfan sedang berdiri di depan kos-kosan, kemudian datang Terdakwa Asis

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



alias Asi dengan rekannya Wiwin langsung menghampiri kami, kemudian Terdakwa Asis alias Asi langsung mengatakan dengan perkataan “*dia yang pukul saya*”, sambil menunjuk ke arah korban, setelah itu terjadilah adu mulut antara korban dengan Wiwin dan Terdakwa, kemudian tiba-tiba Wiwin melompati dari arah depan sembari mengayunkan tangan kanan memukul korban sehingga mengenai di bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi langsung mencoba meleraikan peristiwa tersebut, akan tetapi mereka berdua terus menerus memperlakukan kesalahpahaman terkait dengan pemukulan yang mana dikatakan oleh Wiwin sehingga terjadilah pemukulan dan juga penikaman dengan menggunakan benda tajam yaitu pisau terhadap korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa setelah perkelahian terjadi saksi saat itu sementara berkelahi dengan Wiwin sedangkan Terdakwa berkelahi dengan korban, dan ketika itu saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, nanti setelah beberapa saat kemudian saksi melihat korban sudah tergeletak di jalan dan saksi saat itu langsung berusaha mengejar Terdakwa, namun Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan Wiwin sudah pergi juga, lalu ketika itu saksi melihat korban telah berlumuran darah pada bagian perutnya, setelah itu ada beberapa warga yang datang dan memberikan pertolongan terhadap korban dengan membawanya ke rumah sakit, tetapi setelah itu, saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa korban dipukuli oleh Terdakwa dan temannya Wiwin, namun sebelumnya setahu saksi bahwa mereka mengatakan korban telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga teman Terdakwa yaitu Wiwin melakukan pemukulan kepada korban dan saksi yang saat itu sedang bersama hingga terjadi perkelahian tersebut;

- Bahwa ketika itu saksi tidak melihat penikaman terhadap korban, karena saksi sementara berkelahi dengan temannya Terdakwa yaitu Wiwin sedangkan Terdakwa sementara berkelahi dengan korban, hanya ketika saksi melihat korban telah terjatuh sehingga saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi ketika itu melihat perut korban berlumuran darah;

- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengejar Terdakwa saat itu saksi sudah tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa tersebut dan sudah tidak melihatnya di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah korban dilarikan ke rumah sakit, kemudian saksi mengetahui korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi maupun keluarga korban hingga sekarang dan tidak pernah memberikan bantuan apapun;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi siapa yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa celana berwarna krem merk Eiger tersebut yang digunakan oleh korban ketika itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi **Jen Rifai alias Jen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Asis alias Asi dan korbannya yaitu La Ode Irfan alias Roi;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di kediaman Muhti Idris tepatnya di Jalan Setapak depan Kios Kompleks Belakang SD Inpres, Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kronologinya awalnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian penganiayaan tersebut terjadi, namun saat itu, pada hari Jumat dini hari tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WIT, saat saksi menelpon teman saksi yang bernama Wiwin Pratama, dirinya sudah ada di belakang kantor Camat Weda Tengah kemudian dibawa ke Kantor Polsubsektor Weda Tengah, saksi langsung menuju ke kantor Polsubsektor Weda Tengah untuk menemui Wiwin Pratama, barulah saksi diberitahukan oleh beberapa anggota Polisi kalau teman saksi yang bernama Asis telah menikam seorang pria hingga meninggal dunia di lokasi tempat dimana awalnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



saksi datang bersama Wiwin Pratama dan menemukan Asis sempat dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal di lokasi tersebut beberapa jam sebelumnya sekitar pukul 01.30 WIT;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saat itu Terdakwa Asis sempat dipukul oleh seseorang yang saksi tidak ketahui siapa pelakunya, dan ketika itu saksi berada di lokasi kejadian, yaitu di jalan setapak depan sebuah kios kompleks belakang SD Inpres Lelilef Desa Lelilef Waibulan, kemudian Wiwin Pratama ditelepon oleh Terdakwa, lalu Wiwin Pratama memanggil saksi dan berkata mau ke lokasi Terdakwa berada, saksi pun ikut bersama Wiwin Pratama menggunakan sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa berada, dan sesampainya di lokasi jalan setapak depan sebuah kios kompleks belakang SD Inpres Lelilef Desa Lelilef Waibulan, saksi memberhentikan motor dan langsung turun dari motor, dan menuju ke halaman depan sebuah rumah kos, karena saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di depan kamar kos tersebut, sedang melihat Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari hidungnya, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "hidung saya berdarah karena dipukul seseorang", mendengar hal tersebut, saksi pun langsung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari pagar kosan dan pulang ke kosannya, dan langsung memberikan kunci sepeda motor milik Wiwin Pratama yang saksi bawa tadi ke Terdakwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa dan Wiwin Pratama berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi entah kemana, sedangkan saksi dipanggil Rahman untuk naik motor balik ke kosan saksi di Desa Lelilef Sawai, setelah itu saksi sudah tidak ketahui kejadian yang dilakukan Terdakwa dan Wiwin Pratama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa korban dipukuli oleh Terdakwa dan temannya Wiwin Pratama, namun sebelumnya setahu saksi bahwa sekitar pukul 24.00 WIT, saksi tiba di kos saksi, dan saat masuk di kos-kosan tersebut melihat sudah ada Terdakwa, Wiwin Pratama, dan Rahman selesai minum minuman keras jenis cap tikus, dan ketika itu saksi langsung masuk ke kamar yang juga bersebelahan dengan kamar Terdakwa, dan saksi langsung baring-bering di kamar sambil main handpone, setelah itu mungkin setengah jam kemudian Wiwin Pratama masuk ke dalam kamar saksi dan memanggil untuk menemaninya pergi menonton acara pesta yang berada di dekat pantai Desa Lelilef Waibulan, sehingga saksi dan Wiwin Pratama langsung pergi menonton acara pesta tersebut. Sedangkan Terdakwa Asis dan Rahman masih berada di kamar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



kos tersebut, hingga setelah beberapa lama kemudian, saksi dan Wiwin Pratama mendengar bahwa ada orang yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga saksi dan Wiwin Pratama setelah menemui Terdakwa yang menceritakan bahwa ada orang yang memukulnya, lalu setelah itu Terdakwa dan Wiwin Pratama pergi hingga akhirnya setelah saksi di kosan kemudian mendengar Terdakwa telah menikam korban hingga meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bersebelahan kamar kos dan saksi kenal Terdakwa semenjak 8 (delapan) bulan yang lalu, sedangkan Wiwin Pratama yang saksi kenal sudah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan sebelumnya memang dulunya pernah tinggal bersebelahan kamar dengan kamar kos saksi juga, namun sejak bulan Juni 2023 Wiwin Pratama pindah kamar kos;

- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban setelah itu;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya, hanya ketika pada malam perkelahian tersebut Terdakwa telah dipukuli oleh korban sehingga terjadi peristiwa penikaman oleh Terdakwa terhadap korban;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkelahian maupun penikaman tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi dimintai keterangan saat di polisi;

- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia;

- Bahwa tidak mengetahui Terdakwa ada datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban hingga sekarang dan tidak mengetahui Terdakwa ada memberikan bantuan;

- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui lagi siapa yang membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa barang bukti berupa pisau tidak pernah saksi ketahui berada dimana baik sebelum maupun setelah kejadian;

- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa sebelumnya telah minum minuman beralkohol, namun mereka masih dalam keadaan sadar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

**3. Saksi Wa Uni alias Uni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Asis alias Asi dan korbannya yaitu La Ode Irfan alias Roi;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di kediaman Muhti Idris tepatnya di Jalan Setapak depan Kios Kompleks Belakang SD Inpres, Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penikaman hingga mengakibatkan kematian tersebut terjadi, namun saat itu awalnya saksi melihat korban La Ode Irfan alias Roi dan seorang teman bernama Malfin sedang berdiri bersandar di sebuah mobil Hilux warna putih yang terparkir di jalan setapak depan kios milik saksi, tiba-tiba ada salah satu pelaku yang berambut pirang hendak mendekati korban hingga menyuruh agar pelaku yang berambut pirang untuk pulang saja, namun saat itu pelaku berambut pirang terus mendekati korban, dan tiba-tiba pelaku berambut pirang langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan apa saksi tidak memperhatikannya dan mengenai wajah korban, dan seketika itu sempat membalas memukul pelaku berambut pirang tersebut hingga jatuh ke tanah, setelah itu pelaku rambut pirang berdiri lagi dan mendekati korban, sehingga saat itu korban bergeser ke samping mobil hilux dan pelaku yang berambut pirang pun akan mendekati korban, karena hal tersebut saksi sempat menarik belakang baju pelaku berambut pirang tersebut, dan tiba-tiba Malfin sudah mendekati pelaku berambut pirang dan terjadi perkelahian keduanya, sedangkan ada salah satu pelaku yang memakai baju hitam mendekati korban, namun karena saksi terlalu panik dan berteriak minta tolong karena terjadi keributan disitu, sehingga saksi tidak melihat secara jelas pelaku yang memakai baju hitam melakukan apa terhadap korban, dan setelah itu korban pun lari ke arah jalan setapak sebelah sekolah SD Inpres Desa Waibulan, dan sedangkan pelaku yang memakai kaos baju hitam berlari ke arah mana saksi tidak ketahui, setelah mencari-cari dimana korban berada, saksi melihat di samping SD Inpres Lelilef tepatnya di atas got terlihat korban sudah tergeletak disitu dengan posisi tengkurap, setelah itu saksi pun mendekati korban, dan membalikan badan korban, sehingga saat itu saksi melihat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



sudah ada banyak darah yang keluar dari dada dan perut korban, dan saat itu korban sudah tidak bergerak dan tidak ada respon sama sekali, sehingga saksi memanggil orang-orang yang ada di sekitar untuk minta tolong mengangkat korban, tak lama setelah itu ada beberapa masyarakat yang membantu mengangkat korban ke rumah Bambang, beberapa saat setelah itu barulah ada mobil yang membawa korban ke Puskesmas Lelilef, namun menurut petugas disana korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat perkelahian tersebut, namun tidak melihat ketika korban ditikam;
- Bahwa saksi lihat saat itu korban mengalami luka tusuk benda tajam pada bagian dada dan pada bagian perut, namun saksi tidak ketahui benda tajam apa yang ditusukkan tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa sebab kedua pelaku yang satunya berambut pirang dan yang satunya memakai baju hitam menyerang atau menganiaya korban saat itu, karena yang saksi ketahui saat itu hanyalah saat saksi berada di dalam kios saksi, tiba-tiba anak saksi yang bernama Wa Ode Mutmainah alias Melisa membangunkan saksi dan mengatakan bahwa korban mungkin ada masalah sama orang, mendengar hal tersebut saksi pun panik dan langsung keluar dari dalam kios dan menuju ke jalan setapak yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dan mendekati korban dan bertanya kepadanya, "*apakah kamu ada masalah sama orang?*", dan dijawab oleh korban "*mama, saya tidak ada masalah sama mereka*", dan setelah itu saksi lihat ada pelaku yang berambut pirang, terus mendekati korban dan mendesak korban, sehingga terjadilah keributan di situ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan bantuan kepada kami selaku keluarga korban hingga sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit oleh warga sekitar menggunakan mobil dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa pisau tidak pernah saksi ketahui berada dimana baik sebelum maupun setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

**4. Saksi Wiwin Pratama alias Wiwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos*



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Asis alias Asi dan korbannya yaitu La Ode Irfan alias Roi;
- Bahwa terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di kediaman Muhti Idris tepatnya di Jalan Setapak depan Kios Kompleks Belakang SD Inpres, Desa Lelilef Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIT saat itu saksi bersama 2 (dua) teman, yaitu Terdakwa Asis dan Rahman sedang melakukan pesta miras di ruang tengah tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa Asis, Rahman, dan Jen Rifai yang beralamat Desa Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, sedang minuman beralkohol jenis cap tikus yang dibeli oleh Terdakwa di depan lapangan sepak bola, dan setelah kami selesai minum minuman keras jenis cap tikus tersebut, saat itu teman kami yang bernama Jen Rifai datang, yang kemudian saksi memanggilnya untuk pergi menonton acara pesta di dekat Toko Habib Mart di Desa Lelilef Waibulan, lalu saksi dan Jen Rifai pun pergi untuk menonton acara pesta tersebut, sesampainya kami berdua di lokasi pesta, ternyata pesta tersebut sudah dihentikan dikarenakan ada yang berkelahi, akhirnya saksi dan Jen Rifai pun kembali ke rumah kontrakan Terdakwa Asis, Rahman, dan Jen Rifai, dan pada saat tiba di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa Asis menelepon saksi dan mengatakan bahwa dirinya baru saja dipukuli, kemudian setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut, lalu saksi dan Jen Rifai pun langsung pergi menuju lokasi dimana Terdakwa Asis dipukuli lalu saksi memanggil Jen Rifai dan berkata mau ke lokasi Terdakwa berada, akhirnya kami berdua pergi menggunakan sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa berada dan sesampainya di lokasi jalan setapak depan sebuah kios kompleks belakang SD Inpres Lelilef, Desa Lelilef Waibulan, Jen Rifai memberhentikan motor dan kami berdua langsung turun dari motor, dan menuju ke halaman depan sebuah rumah kos, karena saat itu melihat Terdakwa sedang berada di depan kamar kos tersebut, sedang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



melihat Terdakwa membersihkan darah yang keluar dari hidungnya, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi *"hidung saya berdarah karena dipukul seseorang"*, mendengar hal tersebut, Jen Rifai pun langsung menyuruh Terdakwa untuk keluar dari pagar kosan dan pulang ke kosannya, dan langsung memberikan kunci sepeda motor ke Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor tersebut dan pergi mencari orang yang telah memukul Terdakwa dan saat itu saksi berfikir Terdakwa Asis akan langsung pulang ke rumah kontrakan, namun saat itu Terdakwa Asis pergi menuju ke arah Dermaga di Desa Lelilef Waibulan, dan saat itu Terdakwa Asis hanya berputar saja dan balik lagi ke lokasi semula dan sepanjang jalan Terdakwa Asis hanya mengatakan *"dia itu sudah, dia itu sudah"*, tetapi Saksi hanya diam dan ketika kami sampai kembali ke tempat lokasi kejadian tersebut, Terdakwa Asis memarkirkan sepeda motor di depan korban dan teman korban yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, yang posisi korban dan temannya sedang berdiri bersandar di depan mobil yang sedang parkir, setelah itu Terdakwa Asis mengatakan sambil mengisaratkan dengan wajahnya kepada saksi, bahwa yang itu atau korban lah yang telah memukul Terdakwa Asis tadi, setelah mendengar apa yang disampaikan Terdakwa Asis, saksi pun langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan teman korban dan menanyakan kepada mereka *"siapa yang pukul terdakwa asis?"* dan dijawab oleh korban *"bale sudah"*, sambil mendorong saksi, lalu saksi mendorongnya kembali dan pada saat itu juga langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pipi kiri korban kemudian teman korban membantu korban memukuli saksi, dan seketika itu dari arah belakang, Terdakwa Asis yang posisinya di belakang saksi langsung mendekati korban dan menyerang korban, sedangkan saksi langsung berkelahi dengan teman korban, dan oleh karena posisi saksi saat itu membelakangi korban dan Terdakwa Asis sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa Asis terhadap korban lagi, hingga tidak lama kemudian warga yang tinggal di sekitar lokasi tersebut langsung mengamankan saksi dan Terdakwa pun ditahan sambil kedua tangan saksi diikat dan tidak berselang lama kami dibawa ke kantor polisi untuk diamankan, hingga pada waktu subuh ada salah satu anggota polisi di kantor tersebut mengatakan kepada saksi bahwa korban yang saksi dan Terdakwa Asis pukuli tadi telah meninggal



dunia, dikarenakan telah ditusuk dengan sebilah pisau, dan dari situlah saksi mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa Asis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa Asis melakukan penikaman terhadap korban karena saat itu hanya fokus berkelahi dengan teman korban hingga akhirnya kami dileraikan oleh warga;
- Bahwa saksi hanya ingin membela Terdakwa yang katanya telah dipukuli oleh korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena kami awalnya pada bulan Oktober 2022 tinggal bersebelahan kamar kos yang sementara Terdakwa tempati dan kami sudah saling kenal sudah lama, namun sejak bulan Juni 2023 saksi pindah kamar kos yang juga tidak jauh dari lokasi tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak membawa benda tajam dan juga tidak melakukan penikaman dan saksi juga tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah menikam korban;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi dan Terdakwa telah minum minuman beralkohol dan ketika itu saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa akan menikam korban;
- Bahwa barang bukti berupa pisau tidak pernah saksi ketahui berada dimana baik sebelum maupun setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 812/2987/PKM-LELILEF/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Shakila Alkatiri, dokter pada UPTD Puskesmas Lelilef, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4 cm x 5 cm, terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm, kedalaman luka tidak terukur, dan terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm, kedalaman luka tidak terukur. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena adanya peristiwa penganiayaan yang korbannya yaitu La Ode Irfan alias Roi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di kediaman Muhti Idris tepatnya di jalan setapak depan kios kompleks belakang SD Inpres, Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan benda tajam berupa pisau yang Terdakwa tikamkan ke bagian tubuh korban;
- Bahwa kronologinya, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, saat itu di kos-kosan Terdakwa, Wiwin Pratama, dan Rahman sementara minum minuman keras jenis cap tikus, setelah itu Jen datang langsung masuk ke kamar yang juga bersebelahan dengan kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mereka untuk menonton acara pesta, namun pada saat di lokasi pesta tersebut Terdakwa dipukuli hingga mengakibatkan hidung Terdakwa mengeluarkan darah, sehingga pada saat itu Terdakwa yang sementara membersihkan darah dari hidung tersebut lalu mendatangi Wiwin dan juga Jen yang kemudian menceritakan kejadian bahwa Terdakwa dipukuli orang, setelah itu Terdakwa mengendarai motor bersama Wiwin untuk mencari pelaku pemukulan terhadap Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengenali korban yang saat itu memukuli Terdakwa, kemudian pada saat itu terjadi perkelahian antara Wiwin dan korban, dan oleh karena temannya korban memukuli Wiwin yang juga teman Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa langsung menghampiri korban sehingga kami berdua saling serang hingga kemudian korban memukuli Terdakwa hingga terjatuh dan pada saat itu Terdakwa yang sejak awal sudah membawa pisau yang disembunyikan di dalam baju Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri sambil mengeluarkan pisau tersebut dan langsung menikam perut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban hendak memukuli Terdakwa sehingga Terdakwa menuskannya lagi ke arah dada korban hingga korban terjatuh dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa sakit hati telah dipukuli oleh korban sehingga ingin membalasnya;
- Bahwa Terdakwa ketika itu memang sudah membawa senjata tajam dan sering membawa kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah menikam korban pada saat itu Terdakwa berlari ke arah pantai dan sempat membuang pisau, setelah dicari pisau tersebut sudah tidak ditemukan lagi;



- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya, hanya ketika pada malam perkelahian tersebut saja bahwa Terdakwa telah dipukuli oleh korban sebelumnya di acara pesta pada malam itu juga sehingga kemudian Terdakwa dendam dan ingin membalas memukulinya hingga terjadi peristiwa penikaman terhadap korban;
- Bahwa hanya Terdakwa yang melakukan penikaman, sedangkan Wiwin Pratama hanya berkelahi dengan teman korban;
- Bahwa setelah diamankan di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sejak ditahan di Kantor Polisi hingga sekarang tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penikaman kepada korban dan menyesal telah melakukan penikaman tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu kejadian Terdakwa sebelumnya telah minum minuman beralkohol, namun masih dalam keadaan sadar karena hanya minum 1 (satu) botol serta ada 3 (tiga) orang yang meminumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna krem merk Eiger yang sudah sobek;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna biru dengan nomor kendaraan DD 6037 LB;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau, yang Terdakwa tikamkan ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di perut dan dada korban;



- Bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, di kos Terdakwa, Wiwin Pratama, dan Rahman sedang minum minuman keras jenis cap tikus, setelah itu Jen datang langsung masuk ke kamar yang juga bersebelahan dengan kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mereka untuk menonton acara pesta, namun pada saat di lokasi pesta tersebut Terdakwa dipukuli hingga mengakibatkan hidung Terdakwa mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa mendatangi Wiwin dan Jen untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Wiwin untuk mencari pelaku pemukulan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengenali korban yang memukuli Terdakwa. Kemudian terjadi perkelahian antara Wiwin dengan korban dan temannya, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk berkelahi dan pada saat itu Terdakwa yang sejak awal sudah membawa pisau yang disembunyikan di dalam baju Terdakwa lalu mengeluarkan pisau tersebut dan langsung menikam perut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan karena korban hendak memukuli Terdakwa lagi, lalu Terdakwa menikam lagi ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya, hanya ketika pada malam tersebut Terdakwa telah dipukuli oleh korban di acara pesta, sehingga Terdakwa dendam dan ingin membalas memukulinya hingga terjadi peristiwa penikaman terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa ketika itu memang sudah membawa senjata tajam dan sering membawanya;
- Bahwa setelah menikam korban, lalu Terdakwa berlari ke arah pantai dan membuang pisau tersebut disana;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 812/2987/PKM-LELILEF/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Shakila Alkatiri, dokter pada UPTD Puskesmas Lelilef, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4 cm x 5 cm, terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm, kedalaman luka tidak terukur, dan Terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm, kedalaman luka tidak terukur. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 338 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "barang siapa":**

Menimbang bahwa "barang siapa" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik menunjuk kepada siapa saja (orang perseorangan atau korporasi) sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama ASIS alias ASI sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dengan identitas yang jelas dan lengkap, dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain":**

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah "*willen en weten*", artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah merampas nyawa orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau, yang Terdakwa tikamkan ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di perut dan dada korban;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, di kos Terdakwa, Wiwin Pratama, dan Rahman sedang minum minuman keras jenis cap tikus, setelah itu Jen datang langsung masuk ke kamar yang juga bersebelahan dengan kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mereka untuk menonton acara pesta, namun pada saat di lokasi pesta tersebut Terdakwa dipukuli hingga mengakibatkan hidung Terdakwa mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa mendatangi Wiwin dan Jen untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Wiwin untuk mencari pelaku pemukulan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengenali korban yang memukuli Terdakwa. Kemudian terjadi perkelahian antara Wiwin dengan korban dan temannya, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk berkelahi dan pada saat itu Terdakwa yang sejak awal sudah membawa pisau yang disembunyikan di dalam baju Terdakwa lalu mengeluarkan pisau tersebut dan langsung menikam perut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan karena korban hendak memukuli Terdakwa lagi, lalu Terdakwa menikam lagi ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya, hanya ketika pada malam tersebut Terdakwa telah dipukuli oleh korban di acara pesta, sehingga Terdakwa dendam dan ingin membalas memukulinya hingga terjadi peristiwa penikaman terhadap korban;

Menimbang bahwa Terdakwa ketika itu memang sudah membawa senjata tajam dan sering membawanya;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 812/2987/PKM-LELILEF/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Shakila Alkatiri, dokter pada UPTD Puskesmas Lelilef, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4 cm x 5 cm, terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm,



kedalaman luka tidak terukur, dan Terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm, kedalaman luka tidak terukur. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat kejadian perkara tersebut, Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak membuktikan Terdakwa sejak awal memiliki niat untuk membunuh atau merampas nyawa korban, karena niat Terdakwa awalnya hanya ingin membalas memukuli korban. Oleh karena itu, unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 354 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barang siapa”:**

Menimbang bahwa karena unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan dakwaan subsidair ini dan menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”:**

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini kehendak tersebut adalah merampas nyawa orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 01.30 WIT, bertempat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau, yang Terdakwa tikamkan ke bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di perut dan dada korban;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIT, di kos Terdakwa, Wiwin Pratama, dan Rahman sedang minum minuman keras jenis cap tikus, setelah itu Jen datang langsung masuk ke kamar yang juga bersebelahan dengan kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan mereka untuk menonton acara pesta, namun pada saat di lokasi pesta tersebut Terdakwa dipukuli hingga mengakibatkan hidung Terdakwa mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa mendatangi Wiwin dan Jen untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Wiwin untuk mencari pelaku pemukulan tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengenali korban yang memukuli Terdakwa. Kemudian terjadi perkelahian antara Wiwin dengan korban dan temannya, lalu Terdakwa menghampiri korban untuk berkelahi dan pada saat itu Terdakwa yang sejak awal sudah membawa pisau yang disembunyikan di dalam baju Terdakwa lalu mengeluarkan pisau tersebut dan langsung menikam perut korban sebanyak 1 (satu) kali, dan karena korban hendak memukuli Terdakwa lagi, lalu Terdakwa menikam lagi ke arah dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah sebelumnya, hanya ketika pada malam tersebut Terdakwa telah dipukuli oleh korban di acara pesta, sehingga Terdakwa dendam dan ingin membalas memukulinya hingga terjadi peristiwa penikaman terhadap korban;

Menimbang bahwa Terdakwa ketika itu memang sudah membawa senjata tajam dan sering membawanya;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 812/2987/PKM-LELILEF/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Shakila Alkatiri, dokter pada UPTD Puskesmas Lelilef, menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban La Ode Irfan, ditemukan luka lecet dibagian wajah sebelah kanan tepatnya di tulang pipi dengan diameter 4 cm x 5 cm, terdapat luka tusuk dibagian dada kanan dengan diameter 1 cm x 2 cm,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos



kedalaman luka tidak terukur, dan Terdapat luka tusuk di bagian dada bawah dengan diameter 1,5 cm x 1 cm, kedalaman luka tidak terukur. Korban datang dalam keadaan sudah meninggal;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan serangkaian peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat kejadian perkara tersebut, Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa awalnya hanya ingin membalas memukuli korban, namun karena pada akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi Wiwin dengan korban dan saksi Malfin Saputra alias Malfin, lalu seketika itu juga Terdakwa mengeluarkan pisau yang memang sering dibawa olehnya dan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana hasil *Visum et Repertum*. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum pada halaman sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sangat wajar karena bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Namun Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagaimana pertimbangan pada keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berwarna krem merk Eiger yang sudah sobek milik korban yang telah disita dari saksi Wa Uni alias Uni (ibu kandung korban), ketika barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, saksi Wa Uni memilih agar barang bukti tersebut dimusnahkan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna biru dengan nomor kendaraan DD 6037 LB milik saksi Wiwin Pratama alias Wiwin yang telah disita darinya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wiwin Pratama alias Wiwin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi ibu kandung korban;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui, dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASIS alias ASI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASIS alias ASI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna krem merk Eiger yang sudah sobek;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna biru dengan nomor kendaraan DD 6037 LB;
  - Dikembalikan kepada saksi Wiwin Pratama alias Wiwin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H., dibantu oleh Alwi Umar Hanny Alting, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Manto Yesman Reinaldy Sitompul, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alwi Umar Hanny Alting, S.H.